



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ZAKAR JOHALI Als JAKA Bin RAPIUDIN;
Tempat lahir : Neglasari;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 1 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Neglasari, RT 004, RW 002, Desa Neglasari,
Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 30 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAKAR JOHALI alias JAKA Bin RAPIUDIN telah terbukti melakukan tindak pidana *Yang Menyerahkan, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam "Pasal 29 Ayat (1)* sebagaimana dalam Dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ZAKAR JOHALI alias JAKA Bin RAPIUDIN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda 2 X Kerugian Negara (Rp258.289.812 X 2) = Rp516.579.624,00 (Lima ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 76 slop @10 Bungkus @20 Batang= 15.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai;
 - 65 slop @10 Bungkus @20 Batang= 13.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GUCCI Black" tanpa dilekati pita cukai; -
 - 190 slop @10 Bungkus @20 Batang= 38.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GiCO Black" tanpa dilekati pita cukai;
 - 31 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang= 62.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai;
 - 17 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang= 34.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GUCCI Black" tanpa dilekati pita cukai;
 - 86 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang= 172.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GiCO Black" tanpa dilekati pita cukai;
 - 1 (satu) unit minibus merek Toyota Avanza warna abu abu metalik dengan nomor polisi BE-1044-KR beserta kunci starternya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No: 17460458 dengan nomor polisi BE-1044-KR;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 model CPH2185 warna hitam dengan Nomer IMEI 1: 861141055950414 dan IMEI 2: 861141055950406;
- Agar kesemuanya dirampas untuk Negara (Pasal 62 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 Jo Pasal 3 ayat (1) Permenkeu Nomor 39/PMK.04/2014);
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDS-01/M.3.18/Ft.3/01/2023 tanggal 27 Januari 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa ZAKAR JOHALI alias JAKA Bin RAPIUDIN pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2022 di Jalan Lingkar Timur Kudus, Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana *Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam "Pasal 29 Ayat (1)"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa mendapat pesanan / permintaan pengiriman rokok ilegal dari Sdr. DIAN (dalam pencarian) pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 melalui pesan WhatsApp yang berisi rincian merek rokok ilegal (rokok SKM tanpa dilekati pita cukai) antara lain merek GUCI, BOSHE BOLD, BOSHE MILD, FLASH BOLD, JUST MILD dan DUBAI yang Sdr. DIAN pesan beserta jumlah bale dan harganya untuk terdakwa ambil di Madura

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur, lalu setelah terdakwa mendapat pesanan yang menurut terdakwa cukup banyak (tidak muat diangkut dalam satu mobil avanza / xenia) kemudian untuk mengangkutnya terdakwa mengajak saksi DEDI MULYADI (penuntutan diajukan secara terpisah / splitsing) dan terdakwa meminta untuk bertemu di sebuah pantai di wilayah Anyer, cilegon pada hari Rabu tanggal 7 September 2022;

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi DEDI MULYADI Pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 di pantai Anyer tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi BE 1820 US kepada saksi DEDI MULYADI kemudian terdakwa mengajak saksi DEDI MULYADI beriringan ke madura untuk bertemu dengan seseorang yang terdakwa ketahui namanya dalam kontak whatsapp diberi nama “Bos Muda Pnimbng”, pada saat itu terdakwa mengendarai mobil merek Toyota Avanza nomor polisi BE-1044-KR dibelakangnya saksi DEDI MULYADI yang mengendarai mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi BE 1820 US;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di kabupaten Pamekasan / madura Pada hari Jumat tanggal 9 September 2022, terdakwa melihat saksi DEDI MULYADI sudah sampai terlebih dahulu dengan kondisi mobil sudah diisi muatan Rokok ilegal dengan jendela kaca mobil sudah di lekati plastik hitam kemudian berangkat menuju provinsi jawa barat terlebih dahulu, sedangkan terdakwa baru mendapatkan muatan rokok ilegal pada tanggal 10 September 2022 dari seseorang yang terdakwa tidak mengenalnya, kemudian setelah mobil terisi rokok-rokok ilegal, Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat dari Madura dengan ditemani SETYAWAN menuju Weleri, Kendal, provinsi Jawa Tengah namun pada saat terdakwa sampai di Jalan Lingkar Timur Kudus, Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa yang sedang mengendarai mobil merek Toyota Avanza nomor polisi BE-1044-KR diberhentikan oleh petugas bea dan cukai madya kudus kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan :
 - 76 slop yang setiap sloponya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 15.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek “DUBAI” tanpa dilekati pita cukai;
 - 65 slop yang setiap sloponya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 13.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek “GUCI Black” tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190 slop yang setiap sloponya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 38.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GiCO Black" tanpa dilekati pita cukai;
 - 31 bale yang setiap balenya berisi 10 slop yang setiap sloponya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 62.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai;
 - 17 bale yang setiap balenya berisi 10 slop yang setiap sloponya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 34.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GUCCI Black" tanpa dilekati pita cukai;
 - 86 bale yang setiap balenya berisi 10 slop yang setiap sloponya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 172.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GiCO Black" tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan oleh ahli AGUS DWI SAPTARI, S.H. terdapat potensi penerimaan negara yang tidak dipenuhi sebesar Rp258.289.812,00 (Dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus dua belas Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa RAHMAT ROMADON Bin KASMIDJAN pada hari Senin tanggal 10 oktober 2022 pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 di depan hotel Gripta Kudus Jl. AKBP Agil Kusumadya, desa jati wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana YANG MENIMBUN, MENYIMPAN, MEMILIKI, MENJUAL, MENUKAR, MEMPEROLEH, ATAU MEMBERIKAN BARANG KENA CUKAI YANG DIKETAHUI NYA ATAU PATUT HARUS DIDUGANYA BERASAL DARI TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INI (CUKAI) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa mendapat pesanan / permintaan pengiriman rokok ilegal dari Sdr. DIAN (dalam pencarian) pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 melalui pesan WhatsApp yang berisi rincian merek rokok ilegal (rokok SKM tanpa dilekati pita cukai) antara lain merek GUCCI, BOSHE

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLD, BOSHE MILD, FLASH BOLD, JUST MILD dan DUBAI yang Sdr. DIAN pesan beserta jumlah bale dan harganya untuk terdakwa ambil di Madura Provinsi Jawa Timur, lalu setelah terdakwa mendapat pesanan yang menurut terdakwa cukup banyak (tidak muat diangkut dalam satu mobil avanza / xenia) kemudian untuk mengangkutnya terdakwa mengajak saksi DEDI MULYADI (penuntutan diajukan secara terpisah / splitsing) dan terdakwa meminta untuk bertemu di sebuah pantai di wilayah Anyer, cilegon pada hari Rabu tanggal 7 September 2022;

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi DEDI MULYADI Pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 di pantai Anyer tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi BE 1820 US kepada saksi DEDI MULYADI kemudian terdakwa mengajak saksi DEDI MULYADI beriringan ke madura untuk bertemu dengan seseorang yang terdakwa ketahui namanya dalam kontak whatsapp diberi nama "Bos Muda Pnimbng", pada saat itu terdakwa mengendarai mobil merek Toyota Avanza nomor polisi BE-1044-KR dibelakangnya saksi DEDI MULYADI yang mengendarai mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi BE 1820 US;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di kabupaten Pamekasan / madura Pada hari Jumat tanggal 9 September 2022, terdakwa melihat saksi DEDI MULYADI sudah sampai terlebih dahulu dengan kondisi mobil sudah diisi muatan Rokok ilegal dengan jendela kaca mobil sudah di lekati plastik hitam kemudian berangkat menuju provinsi jawa barat terlebih dahulu, sedangkan terdakwa baru mendapatkan muatan rokok ilegal pada tanggal 10 September 2022 dari seseorang yang terdakwa tidak mengenalnya, kemudian setelah mobil terisi rokok-rokok ilegal, Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat dari Madura dengan ditemani SETYAWAN menuju Weleri, Kendal, provinsi Jawa Tengah namun pada saat terdakwa sampai di Jalan Lingkar Timur Kudus, Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa yang sedang mengendarai mobil merek Toyota Avanza nomor polisi BE-1044-KR diberhentikan oleh petugas bea dan cukai madya kudus kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan :
 - 76 slop yang setiap sloponya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 15.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 slop yang setiap sloponya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 13.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GUCI Black" tanpa dilekati pita cukai;
 - 190 slop yang setiap sloponya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 38.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GiCO Black" tanpa dilekati pita cukai;
 - 31 bale yang setiap balenya berisi 10 slop yang setiap sloponya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 62.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai;
 - 17 bale yang setiap balenya berisi 10 slop yang setiap sloponya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 34.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GUCI Black" tanpa dilekati pita cukai;
 - 86 bale yang setiap balenya berisi 10 slop yang setiap sloponya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 172.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GiCO Black" tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan oleh ahli AGUS DWI SAPTARI, S.H. terdapat potensi penerimaan negara yang tidak dipenuhi sebesar Rp258.289.812,00 (Dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus dua belas Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Likan Yudistira dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bahwa ada info dari tim intelijen ada Mobil Avanza yang mengangkut rokok ilegal dari Jawa Timur, sekitar pukul 02.30 WIB kami melakukan penyisiran di jalan Pati-Kudus dan sekitar pukul 03.15 WIB kami menemukan lokasi mobil tersebut yang sedang melaju di jalan raya Pati-Kudus kemudian sekitar pukul 03.30 WIB di jalan Lingkar Timur Kudus Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus mobil tersebut

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami hentikan dan sesuai SOP kami menyerahkan surat perintah dan melakukan penindakan dan pemeriksaan;

- Bahwa yang berhasil kami amankan ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Johali sebagai sopir dan saudara Setiawan sebagai keneknya;
- Bahwa kami menemukan di dalam mobil Avanza warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BE 1044 KR adalah sejumlah 1671 Slop @10 bungkus @20 batang = 334200 batang BKC HT jenis SKM merek "DUBAI", "GUCCI Black", "GICO Black" tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa rokok-rokok tersebut didapat dari seseorang calo yang tidak diketahui namanya di daerah Madura Jawa Timur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa rokok-rokok tersebut akan dibawa ke daerah Weleri Kendal dan ditujukan ke siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa peran Terdakwa dalam hal ini mengaku sebagai sopir dan hanya mengantarkan barang saja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengantarkan rokok-rokok seperti ini;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi mendapat informasi dari Tim Intelijen dan Penindakan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus;
- Bahwa rokok-rokok tersebut di produksi di Madura disana banyak pabrik rokok;
- Bahwa nilai kerugian atas penangkapan rokok ilegal ini sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
- Bahwa saat penangkapan rekan saksi yang lain yang memeriksa handphone Terdakwa sedangkan saksi melakukan penangkapan dan membawanya ke penyidik;
- Bahwa saat melakukan penangkapan ada 1 (satu) tim yang berisi 8 (delapan) orang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi temukan berupa rokok-rokok ilegal sebanyak 1671 Slop @10 bungkus @20 batang = 334200 batang BKC HT jenis SKM merek "DUBAI", "GUCCI Black", "GICO Black" dan tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa barang bukti tersebut berhasil kita temukan didalam mobil Avanza warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BE 1044 KR dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi jok mobil bagian tengah sudah dilepas untuk meletakkan rokok-rokok tersebut;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari Tim Intelijen dan Penindakan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus dan kami langsung melakukan penyisiran di Jalan Raya Pati-Kudus;
- Bahwa Tim Intelijen kami memperoleh informasi ada mobil dengan tipe Avanza 1300 G warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BE 1044 KR diduga membawa barang kena cukai berupa rokok jenis SKM diduga illegal dari Jawa Timur menuju Kudus;
- Bahwa perihal perijinan dalam hal ini tidak ada perizinannya dan kalau yang membawa bukan pengusaha tetap harus dilengkapi pita cukai;
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan terdakwa mengaku sebagai kurir pengantar paket;
- Bahwa saat saksi mengamankan Terdakwa, ia tidak ada surat jalan sebagai pengantar paket;
- Bahwa di dalam mobil Avanza warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BE 1044 KR penuh dengan muatan rokok dengan kondisi kaca gelap dan kondisi jok mobil bagian tengah sudah dilepas untuk meletakkan rokok-rokok tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mobil tersebut miliknya dan pada kardus-kardus pembungkusnya tidak ada merknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa rokok-rokok tersebut akan dikirim ke daerah Weleri Kendal namun pada sistem kami tidak terdaftar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali mengangkut dan itu dari calo Terdakwa disuruh mengangkutnya, Terdakwa hanya sebagai sopir travel membawanya dari Jawa Timur ke Jawa Tengah dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak tahu isi barang tersebut;

2. Achmad Bagus Setiawan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa disini terkait mengenai adanya pengiriman rokok illegal yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Dedi;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bahwa ada

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

info dari tim intelijen ada Mobil Avanza yang mengangkut rokok ilegal dari Jawa Timur, sekitar pukul 02.30 WIB kami melakukan penyisiran di jalan Pati-Kudus dan sekitar pukul 03.15 WIB kami menemukan lokasi mobil tersebut yang sedang melaju di jalan raya Pati-Kudus kemudian sekitar pukul 03.30 WIB di jalan Lingkar Timur Kudus Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus mobil tersebut kami hentikan dan sesuai SOP kami menyerahkan surat perintah dan melakukan penindakan dan pemeriksaan;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari intelijen bahwa ada mobil yang membawa rokok ilegal dari Jawa Timur dengan ciri-ciri mobil Mobil Avanza warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BE-1044-KR akan melintasi daerah Kudus, kemudian kami lakukan penyisiran di jalan Pati-Kudus dan sekitar pukul 03.15 WIB kami melihat mobil tersebut sedang melaju di jalan raya Pati-Kudus dan kita ikuti untuk mencari tempat yang enak untuk dihentikan kemudian sekitar pukul 03.30 WIB di jalan Lingkar Timur Kudus Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus mobil tersebut kami hentikan;
- Bahwa saat mobil dihentikan terdakwa kooperatif, lalu kami mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penindakan dan pemeriksaan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sempat mengelak tetapi akhirnya mengakuinya, saat saksi temukan rokok dibungkus kertas berwarna coklat ditutup plastik bening dan rokok tanpa dilekati pita cukai, kondisi kursi tengah sudah tidak ada dan di tengah sudah diisi full rokok tanpa pita cukai dan Terdakwa saat itu tidak mempunyai surat jalan;
- Bahwa ada barang bukti lain yang saksi temukan yaitu 3 (tiga) buah handphone yaitu merek OPPO, Nokia dan Vivo, tetapi untuk handphone diperiksa dikantor;
- Bahwa di handphone OPPO warna hitam ada percakapan Terdakwa mengenai informasi pengiriman dan mengenai daftar-daftar, jenis rokok dan tujuan pengiriman yang rencananya akan dikirim di daerah Weleri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa rokok tersebut di dapat dari calo di Surabaya dan tidak dikenalnya;
- Bahwa di handphone Terdakwa ditemukan kontak dengan nama Tim Gondrong, Kayanam, Bang Dian, Bos Muda dan ada transaksi bukti transfer sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), namun pada saat penangkapan tidak ada uang yang disita;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami melakukan pengembangan lain di hari Jumat dengan kondisi mobil yang hampir sama kami sudah mendapat informasi ada pengiriman rokok illegal menggunakan mobil Xenia dengan plat nomor depannya BE ke arah jalan Pati-Kudus yang dilakukan oleh saudara Dedi yang ternyata anak buah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap bersama dengan kernetnya saudara Setiawan;
- Bahwa kami menemukan didalam mobil Avanza warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BE 1044 KR adalah sejumlah 1671 Slop @10 bungkus @20 batang = 334200 batang BKC HT jenis SKM merek "DUBAI", "GUCCI Black", "GICO Black" tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa rokok-rokok tersebut didapat dari seseorang calo yang tidak diketahui namanya didaerah Madura Jawa Timur dan akan dibawa ke daerah Weleri Kendal, ditujukan ke siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini mengaku sebagai sopir dan hanya mengantarkan barang saja dan Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengantarkan rokok-rokok seperti ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa hanya sebagai kurir pengiriman seperti barang CODan saja dan Terdakwa tidak menjual;

3. Dedi Herianto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui ada penangkapan oleh Bea Cukai terhadap Terdakwa karena membawa rokok illegal dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BE-1044-KR yang kendaraan tersebut masih berstatus di PT Andalan Finance Indonesia Cabang Bekasi yang merupakan jaminan fidusia untuk menjamin pelunasan utang sejumlah Rp135.840.000,00 dengan nama pemberi fidusia adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT Andalan Finance Indonesia di Bekasi sebagai Kepala cabang PT. Andalan Finance Indonesia dan bertugas memimpin bisnis dan operasional PT Andalan Finance Indonesia Cabang Bekasi;
- Bahwa kendaraan Avanza itu milik kami, Saksi sebagai krediturnya sedangkan Terdakwa sebagai debiturnya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran atas kendaraan tersebut ada masalah yaitu terakhir pembayaran bulan Juni tahun 2022 dan sudah terjadi tunggakan pembayaran sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 PT. Andalan Finance Indonesia telah memberikan pembiayaan kepada Terdakwa Johali dan unit yang dibiayai adalah mobil Toyota Avanza tahun 2010 dengan fasilitas pembiayaan dengan suku bunga 22,22% efektif setara 11% flat, hutang debitor Rp135.840.000,00 dengan nilai angsuran pembiayaan per bulan Rp2.830.000,00 dengan jangka waktu angsuran 48 kali. Atas mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BE-1044-KR telah dijaminkan sebagai jaminan fidusia;
- Bahwa saat itu Terdakwa mempunyai usaha semacam toko kelontong kecil-kecilan dirumahnya dan mempunyai lapak sawit, dan kendaraan tersebut digunakan untuk usaha kelontongnya;
- Bahwa mobil tersebut digunakan Terdakwa untuk menunjang usaha toko kelontongnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Setyawan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Saksi menemani ZAKAR JOHALI paman Saksi dari Lampung menuju Jakarta mengantar penumpang sekitar 7 orang ke setiap alamat masing masing, berangkat sekitar pukul 16.00 WIB, sampai di Jakarta setelah kami mengantarkan para penumpang kami beristirahat di warung pinggir jalan daerah Bekasi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 kurang lebih pukul 10.00 WIB kami mendapat muatan penumpang dengan alamat penumpang berbeda ke arah Surabaya. Kami menjemput penumpang sampai selesai Maghrib, dan langsung mulai jalan menuju Surabaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 16.00 sampai daerah Surabaya setelah selesai semua penumpang kami beristirahat di sebuah POM bensin Saksi tidak tahu daerahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB kami bertemu dengan seorang calo muatan penumpang di lokasi sebuah loket agen Saksi tidak tahu tepatnya. Calo tersebut yang Saksi tidak tahu namanya kami diajak ke suatu tempat lokasi muatan menyeberang jembatan Surabaya – Madura dibawa keliling sampai kembali lagi ke lampu merah pertama setelah Jembatan Suramadu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan menunggu alamat. Kemudian diajak jalan lagi berhenti di pesisir pantai di Daerah Madura. Disitu kami diminta menunggu beberapa saat dan mobil kami dibawa oleh calo tersebut, katanya untuk mengambil muatan paket. Kurang lebih kami menunggu 2,5 jam, mobil kembali ditempat kami menunggu dan sudah terisi muatan paketan karton warna coklat informasinya berisi rokok tetapi Saksi tidak tahu resmi atau tidak;

- Bahwa kami berangkat dari Madura pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Melewati Jalur Pantura Surabaya – Gresik – Tuban – Rembang – Kudus – Weleri (Batang), pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Sesampainya di Lingkar Kudus kami diberhentikan di jalan oleh beberapa orang dengan menggunakan dua mobil yang belakangan Saksi diberi informasi adalah petugas Bea dan Cukai. untuk memeriksa muatan paketan yang Saksi bawa, selanjutnya kami dan mobil beserta paketan barang dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Kudus untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa rokok-rokok sebanyak 76 slop @10 Bungkus @20 Batang = 15.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DUBAI", 65 slop @10 Bungkus @20 Batang= 13.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GUCI Black", 190 slop @10 Bungkus @20 Batang= 38.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GiCO Black", 31 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang= 62.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DUBAI", 17 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang= 34.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GUCI Black" dan 86 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang= 172.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GiCO Black" tanpa dilekati pita cukai dikirimkan oleh seseorang calo yang Saksi tidak tahu namanya, tidak mengenalnya dan tidak tahu alamatnya. Ciri ciri orangnya : Tinggi Badan 167 – 169 cm, Berat Badan 60 – 67 cm, muka bulat, kulit sawo matang, rambut lurus, bahasa : logat jawa ciri khusus : tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Agus Dwi Saptari, S.H. dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bertugas sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II di KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus;
- Bahwa cukai adalah *pungutan negara* yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang di tetapkan dalam Undang-Undang yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;
- Bahwa Rokok atau Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- Bahwa Rokok atau Sigaret merupakan barang yang dikenai cukai yang terhadapnya berlaku semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;
- Bahwa Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan;
- Bahwa cara pelunasan cukai atas barang kena cukai berupa rokok adalah hanya dengan cara Pelekatan Pita Cukai;
- Bahwa pelunasan cukai dapat dilakukan dengan salah satu dari 3 (tiga) cara berikut yaitu: pembayaran, pelekatan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;
- Bahwa apabila barang kena cukai berupa rokok dilekati dengan pita cukai tidak sesuai dengan pita cukai yang diwajibkan, maka cukai atas barang kena cukai berupa rokok tersebut dianggap tidak dilunasi, dan terhadap pelakunya dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa orang yang diperbolehkan untuk melakukan usaha kegiatan pabrik hasil tembakau adalah orang yang telah mempunyai izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan telah mendaftarkan merk dan memiliki pentapan Harga Jual eceran (HJE) untuk setiap merk yang telah didaftarkan tersebut;
- Bahwa barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan telah dilekati pita cukai yang diwajibkan;

- Bahwa pelekatan pita cukai harus dilakukan di dalam pabrik, hasil tembakau yang keluar dari pabrik, harus sudah dilekati pita cukai;
- Bahwa berdasarkan penelitian data Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) di KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus, terhadap Terdakwa tidak terdaftar memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
- Bahwa barang bukti yang disita adalah Sigaret Kretek Mesin (SKM), dimana Sigaret Kretek Mesin (SKM) merupakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok-rokok tersebut adalah dalam keadaan sudah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai yang asli/resmi sehingga tidak diperbolehkan untuk ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual;
- Bahwa tindakan Terdakwa yaitu menyerahkan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok-rokok dalam keadaan sudah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai yang asli/resmi yang akan diserahkan kepada seseorang di Weleri, Batang termasuk dalam kegiatan yang melanggar Pasal 54;
- Bahwa tindakan Terdakwa memperoleh BKC HT Jenis SKM berbagai Merek tanpa dilekati pita cukai, termasuk dalam kegiatan yang melanggar Pasal 56;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian negara dari sisi penerimaan yaitu Nilai Cukai yang Seharusnya Dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dilunasi dan ditambah dengan Pajak Rokok yang seharusnya dilunasi;
- Bahwa potensi penerimaan negara yang tidak dipenuhi atau nilai kerugian negara dari sisi penerimaan yaitu sebesar Rp258.289.812,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas Rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 03.00 WIB sesampainya di Lingkar Kudus, Terdakwa dan saudara Setiawan keponakan Terdakwa diberhentikan di jalan oleh beberapa orang dengan menggunakan dua mobil untuk memeriksa muatan yang Terdakwa bawa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu setelah diberhentikan oleh petugas Terdakwa baru tahu, membawa rokok saja setelah dibawa ke kantor oleh petugas Terdakwa baru mengetahui kalau rokok yang dibawa belum kena cukai;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah rokok yang Terdakwa bawa;
 - Bahwa Terdakwa mendapat rokok dari calo di Surabaya yang Terdakwa juga tidak tahu namanya, saat itu Terdakwa dibawa melewati sebuah jembatan Suramadu kemudian dibawa muter-muter terlebih dahulu kemudian diberhentikan di pesisir ditepi pantai dan datanglah mobil yang sudah terisi muatan rokok tersebut;
 - Bahwa ketika Terdakwa jalan beriringan dengan calo, saat itu calo tersebut minta nomor handphone Terdakwa jadi ketika di jalan ada telpon masuk kemudian Terdakwa kasih nama sambal jalan;
 - Bahwa Terdakwa mendapat rokok ini tanggal 10 September 2022 Terdakwa ketemu calo dan mendapat muatan paket karton warna coklat;
 - Bahwa kondisi rokok tidak semua dalam kardus;
 - Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal karena 2 (dua) hari 2 (dua) malam Terdakwa menginap di Surabaya untuk cari penumpang karena niat Terdakwa akan menyunatkan anak Terdakwa;
 - Bahwa mobil yang dibawa saudara Dedi adalah milik saudara Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa serahkan mobil itu di daerah pinggir pantai Anyer dan saat Terdakwa serahkan mobil belum ada isinya;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh saudara Dedi untuk mengangkut rokok;
 - Bahwa Terdakwa hanya bilang kalau gaji di dapat dari hasil penambahan penumpang;
 - Bahwa saat membawa paket barang tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat jalan;
 - Bahwa Terdakwa saat membawa paket barang yang isinya rokok Terdakwa tidak menanyakan rokok ini illegal atau tidak;
 - Bahwa mobil yang Terdakwa bawa masih dalam leasing, saat Terdakwa mau bangkrut mobil akan ditake over ke Sinar Mas jadi uangnya tidak Terdakwa setorkan;
 - Bahwa ATM dan buku tabungan yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 76 slop @10 Bungkus @20Batang= 15.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai;
- 65 slop @10 Bungkus @20Batang= 13.00Q batang BKC HT Jenis SKM Merek "GUCCI Black" tanpa dilekati pita cukai;
- 190 slop @10 Bungkus @20 Batang = 38.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GiCO Black" tanpa dilekati pita cukai;
- 31 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang= 62.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai;
- 17 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang= 34.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GUCCI Black" tanpa dilekati pita cukai;
- 86 bale. @10 slop @10 Bungkus @20 Batang = 172.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GiCO Black" tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit minibus merek Toyota Avanza warna abu abu metalik dengan nomor polisi BE-1044-KR Beserta Kunci staternya;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No.17460458 dengan nomor polisi BE-1044-KR;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 model CPH2185 warna hitam dengan nomer IMEI 1 : 861141055950141 dan IMEI 2: 861141055950406;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB pihak tim intelijen Bea dan Cukai Madya Kudus menerima informasi bahwa ada Mobil Avanza yang mengangkut rokok ilegal dari Jawa Timur, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 02.30 WIB tim Bea dan Cukai Madya Kudus diantaranya Saksi Likan Yudistira dan Saksi Achmad Bagus Setiawan melakukan penyisiran di jalan Pati-Kudus dan sekitar pukul 03.15 WIB petugas menemukan lokasi mobil tersebut yang sedang melaju di jalan raya Pati-Kudus kemudian sekitar pukul 03.30 WIB di jalan Lingkar Timur Kudus Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, mobil tersebut berhasil dihentikan petugas Bea dan Cukai selanjutnya sesuai SOP dilakukan penindakan dan pemeriksaan;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan, Mobil Avanza yang diberhentikan petugas tersebut warna abu abu metalik dengan nomor polisi BE-1044-KR, dikemudikan oleh Terdakwa bersama sdr. Setiawan sebagai

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenek, selanjutnya petugas Bea dan Cukai Madya Kudus menemukan 76 slop yang setiap slopnya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 15.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai; 65 slop yang setiap slopnya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 13.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GUCI Black" tanpa dilekati pita cukai; 190 slop yang setiap slopnya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 38.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GiCO Black" tanpa dilekati pita cukai; 31 bale yang setiap balenya berisi 10 slop yang setiap slopnya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 62.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai; 17 bale yang setiap balenya berisi 10 slop yang setiap slopnya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 34.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GUCI Black" tanpa dilekati pita cukai; 86 bale yang setiap balenya berisi 10 slop yang setiap slopnya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 172.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GiCO Black" tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh rokok ilegal berupa rokok SKM tanpa dilekati pita cukai merek "DUBAI", merek "GUCI Black", dan merek "GiCO Black" dari seseorang yang bernama Sdr. DIAN (dalam pencarian) di Madura Provinsi Jawa Timur, dan rencananya rokok SKM tanpa dilekati pita cukai tersebut dibawa atau diantarkan oleh Terdakwa ke daerah Weleri Kendal dan akan diambil oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Negara mengalami kerugian karena tidak dibayar atau dilunasinya nilai cukai ditambah dengan pajak Pertambahan Nilai (PPN), dengan perhitungan kerugian Negaranya sebagai berikut:

- Nilai Cukai	= Tarif Cukai/batang x Jumlah Batang; = (Rp 600,- x 334.200 batang); = Rp200.520.000,00;
- PPN	= 9,9% x HJE/batang x Jumlah Batang; = (9,9% x Rp 1.140,- x 334.200 batang); = Rp37.717.812,00;
- Pajak Rokok	= 10% x Nilai Cukai; = 10% x Rp. 200.052.000,00; = Rp20.052.000,00;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kds



Sehingga Nilai Kerugian Negara adalah sama dengan Nilai Cukai yang seharusnya dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dilunasi dan Pajak Rokok yang seharusnya dilunasi yaitu sebesar Rp258.289.812,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus dua belas Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Orang pribadi atau badan hukum, sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama ZAKAR JOHALI Als JAKA Bin RAPIUDIN, yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" tidak lain adalah Terdakwa ZAKAR JOHALI Als JAKA Bin RAPIUDIN;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang dimaksud dengan Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik dikenai cukai telah dikategorikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yaitu barang yang:

- a. konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. peredarannya perlu diawasi;
- c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, telah mengatur mengenai Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

- a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak



mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, tersebut diatas, jelaslah bahwa rokok adalah termasuk sebagai barang kena cukai, yang pelunasannya ditandai dengan cara pelekatan pita atau pembubuhan tanda pelunasan cukai, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul sekitar pukul 03.30 WIB di jalan Lingkar Timur Kudus Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, pihak tim intelijen Bea dan Cukai Madya Kudus diantaranya Saksi Likan Yudistira dan Saksi Achmad Bagus Setiawan berhasil mengamankan sebuah Mobil Avanza warna abu abu metalik dengan nomor polisi BE-1044-KR yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama sdr. Setiawan sebagai kenek, pada saat itu petugas menemukan rokok SKM tanpa dilekati pita cukai di dalam mobil tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan, petugas Bea dan Cukai Madya Kudus menemukan 76 slop yang setiap sloponya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 15.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai; 65 slop yang setiap sloponya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 13.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GUCCI Black" tanpa dilekati pita cukai; 190 slop yang setiap sloponya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 38.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GiCO Black" tanpa dilekati pita cukai; 31 bale yang setiap balenya berisi 10 slop yang setiap sloponya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 62.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai; 17 bale yang setiap balenya berisi 10 slop yang setiap sloponya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 34.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GUCCI Black" tanpa dilekati pita cukai; 86 bale yang setiap balenya berisi 10 slop yang setiap sloponya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 172.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GiCO Black" tanpa dilekati pita cukai;



Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa memperoleh rokok ilegal berupa rokok SKM tanpa dilekati pita cukai merek “DUBAI”, merek “GUCI Black”, dan merek “GiCO Black” dari seseorang yang bernama Sdr. DIAN (dalam pencarian) di Madura Provinsi Jawa Timur, dan rencananya rokok SKM tanpa dilekati pita cukai tersebut dibawa atau diantarkan oleh Terdakwa ke daerah Weleri Kendal dan akan diambil oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli benar ternyata barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 76 slop yang setiap sloponya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 15.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek “DUBAI” tanpa dilekati pita cukai; 65 slop yang setiap sloponya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 13.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek “GUCI Black” tanpa dilekati pita cukai; 190 slop yang setiap sloponya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 38.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek “GiCO Black” tanpa dilekati pita cukai; 31 bale yang setiap balenya berisi 10 slop yang setiap sloponya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 62.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek “DUBAI” tanpa dilekati pita cukai; 17 bale yang setiap balenya berisi 10 slop yang setiap sloponya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 34.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek “GUCI Black” tanpa dilekati pita cukai; 86 bale yang setiap balenya berisi 10 slop yang setiap sloponya berisi 10 Bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 Batang= 172.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek “GiCO Black” tanpa dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ternyata telah menimbulkan kerugian bagi Negara karena tidak dibayar atau dilunasinya nilai cukai ditambah dengan pajak Pertambahan Nilai (PPN), dengan perhitungan kerugian Negaranya sebagai berikut:

- Nilai Cukai = Tarif Cukai/batang x Jumlah Batang;
= (Rp 600,- x 334.200 batang);
= Rp200.520.000,00;
- PPN = 9,9% x HJE/batang x Jumlah Batang;
= (9,9% x Rp 1.140,- x 334.200 batang);
= Rp37.717.812,00;
- Pajak Rokok = 10% x Nilai Cukai;
= 10% x Rp. 200.052.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp20.052.000,00;

Sehingga Nilai Kerugian Negara adalah sama dengan Nilai Cukai yang seharusnya dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dilunasi dan Pajak Rokok yang seharusnya dilunasi yaitu sebesar Rp258.289.812,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus dua belas Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan Terdakwa berperan sebagai orang yang menyediakan sarana angkutan barang kena cukai dari hasil tembakau berupa Rokok SKM namun rokok tersebut tidak dilekati pita cukai. Atas fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **MENYEDIAKAN UNTUK DIJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, terhadap Terdakwa dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok yaitu selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara sekaligus juga dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dibayar, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya namun jika penggantian tersebut tidak dapat dipenuhi maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa nilai cukai dalam perkara ini berdasarkan fakta di persidangan adalah sejumlah Rp258.289.812,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus dua belas Rupiah). Atas dasar tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp258.289.812,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus dua belas Rupiah) dikali dua, sehingga berjumlah Rp516.579.624,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah);

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 76 slop @10 Bungkus @20Batang= 15.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai;
- 65 slop @10 Bungkus @20Batang= 13.00Q batang BKC HT Jenis SKM Merek "GUCCI Black" tanpa dilekati pita cukai;
- 190 slop @10 Bungkus @20 Batang = 38.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GiCO Black" tanpa dilekati pita cukai;
- 31 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang= 62.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai;
- 17 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang= 34.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GUCCI Black" tanpa dilekati pita cukai;
- 86 bale. @10 slop @10 Bungkus @20 Batang = 172.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GiCO Black" tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit minibus merek Toyota Avanza warna abu abu metalik dengan nomor polisi BE-1044-KR Beserta Kunci staternya; 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No.17460458 dengan nomor polisi BE-1044-KR,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 model CPH2185 warna hitam dengan nomer IMEI 1 : 861141055950141 dan IMEI 2: 861141055950406;

berdasarkan ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2014, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengurangi pendapatan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa ppidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAKAR JOHALI Als JAKA Bin RAPIUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYEDIAKAN UNTUK DIJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp516.579.624,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah) dengan ketentuan jika

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya namun jika penggantian tersebut tidak dapat dipenuhi maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 76 slop @10 Bungkus @20Batang= 15.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai;
 - 65 slop @10 Bungkus @20Batang= 13.00Q batang BKC HT Jenis SKM Merek "GUCCI Black" tanpa dilekati pita cukai;
 - 190 slop @10 Bungkus @20 Batang = 38.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GiCO Black" tanpa dilekati pita cukai;
 - 31 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang= 62.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai;
 - 17 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang= 34.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GUCCI Black" tanpa dilekati pita cukai;
 - 86 bale. @10 slop @10 Bungkus @20 Batang = 172.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "GiCO Black" tanpa dilekati pita cukai;
 - 1 (satu) unit minibus merek Toyota Avanza warna abu abu metalik dengan nomor polisi BE-1044-KR Beserta Kunci staternya;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No.17460458 dengan nomor polisi BE-1044-KR;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 model CPH2185 warna hitam dengan nomer IMEI 1: 861141055950141 dan IMEI 2: 861141055950406;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh WIYANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan DEWANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDA RACHMAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh HARIS ABDUR ROHMAN IBAWI, S.H. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kudus dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

ZIYAD, S.H.,M.H.

ttd

DEWANTORO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

WIYANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

IDA RACHMAWATI, S.H.